

## Implementasi QRIS dalam KOIN NU LAZISNU Jawa Timur

Eka Rahayuningsih<sup>1\*)</sup>, Endang Styawati<sup>2)</sup>, Evi Riadhotun Hasanah<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Al Rosyid Bojonegoro

\*Email korespondensi: [rahayuningsiheka96@stebi-alrosyid.ac.id](mailto:rahayuningsiheka96@stebi-alrosyid.ac.id)

### Abstract

*Kotak Infaq Nahdhatul Ulama' (KOIN NU) is an infaq fundraising activity conducted by Lembaga Amil Zakat, Infaq, and an Shadaqah NU (Lazisnu). With digitalization, this movement is also present in the community by applying QRIS, where people can donate infaq through digital transactions from various platforms with just one QR Code. This study intends to examine how the implementation of QRIS in KOIN NU in Lazisnu Jawa Timur and how the management of KOIN NU funds. These problems are discussed with field research through qualitative descriptive. The primary sources in this study is interview with supervisor of Lazisnu Jawa Timur, while the secondary sources are books, journal, and other reliable sources on official site. The results of this study indicate that the implementation of QRIS in KOIN NU Lazisnu Jawa Timur is suitable for application in cities that are more familiar with digital, especially for the upper middle class. The collaboration of KOIN NU Lazisnu Jawa Timur with OVO in implementing QRIS is one form of innovation and sensitivity of Lazisnu Jawa Timur to be present as a credible philanthropy institution at all times for the community.*

**Keywords:** KOIN NU, QRIS, Islamic Financial management

**Saran sitasi:** Rahayuningsih, E., Styawati, E., & Hasanah, E. R. (2024). Implementasi QRIS dalam KOIN NU LAZISNU Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(03), 3087-3095. Doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15057>

**DOI:** <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i3.15057>

### 1. PENDAHULUAN

Memasuki era revolusi industri 4.0, dunia semakin horizontal, inklusif dan sosial. Kehidupan masyarakat semakin dinamis dengan adanya internet. Tingginya interkoneksi masyarakat ini bersamaan dengan spirit yang lebih terbuka untuk bekerja sama, berinteraksi dan saling menukar ide untuk mewujudkan satu aksi bersama (Kertajaya, 2018). Menangkap perubahan tersebut, gerakan KOIN NU digital diluncurkan oleh NU Care-Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah Nahdlatul Ulama dengan mengimplementasikan *Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS)* yang merupakan program baru Bank Indonesia untuk memudahkan skema pembayaran digital melalui berbagai macam platform menggunakan satu QR code. Hal tersebut disambut positif oleh LAZISNU di seluruh Indonesia. Gerakan tersebut merupakan langkah strategis LAZISNU dalam menyikapi perkembangan teknologi yang diyakini akan lebih memaksimalkan program KOIN NU non-digital yang sudah gencar berjalan.

Kotak Infaq Nahdhatul Ulama' (KOIN NU) merupakan gerakan mengumpulkan uang receh (KOIN) dari Nahdliyin. Kotak infaq tersebut diberikan di rumah warga, sekolah, toko/swalayan dan lainnya dengan harapan, agar warga dapat mengisi kotak tersebut setiap hari yang dikumpulkan setiap satu bulan sekali oleh petugas yang sudah ditentukan. Cara tersebut merupakan cara manual penghimpunan KOIN NU. Saat ini penggalangan KOIN NU juga sudah menyentuh ranah digital, yaitu dengan memberikan kemudahan bagi donatur untuk berinfaq menggunakan QRIS. Gerakan KOIN NU diresmikan oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj pada bulan April tahun 2017 di Sragen, Jawa Tengah. Gerakan Kotak Infaq NU ini diharapkan menjadi solusi utama, serta program andalan untuk mewujudkan arus baru kemandirian ekonomi nusantara (Setiawan, 2020).

Infaq merupakan salah satu ibadah yang fleksibel dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik yang miskin ataupun yang kaya. Dalam hal ini, infaq berbeda

dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab. Ibadah infaq tidak mengenal nisab sehingga semua orang dapat melakukan infaq walaupun sedang berada dalam kesempitan. Dengan demikian, jangkauan atau sasaran pengumpulan dana infaq menjadi jauh lebih banyak dan luas sehingga perolehan dananya lebih banyak daripada penghimpunan dana zakat. Banyaknya dana yang terkumpul dari infaq mampu membantu lebih banyak masyarakat yang membutuhkan sehingga dana infaq tersebut menjadi sangat bermanfaat bagi umat. Maka dari itu, LAZISNU yang kemudian mengalami *rebranding* menjadi NU Care-LAZISNU meluncurkan gerakan KOIN NU dengan harapan dapat menanamkan pentingnya bersedekah kepada semua lapisan masyarakat. Selain itu, masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari gerakan KOIN NU, sehingga masyarakat sangat antusias dengan gerakan ini. Salah satu LAZISNU yang berkembang pesat dalam menggalakkan program ini yaitu KOIN NU LAZISNU Jawa Timur.

Fokus utama NU CARE-LAZISNU ialah empat pilar program yang terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur dengan cara membuat semua sistem pencatatan dan penyalurannya bisa dilihat secara real time melalui sistem IT yang efektif dan efisien (nucare, 2020). Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti “Implementasi QRIS dalam KOIN NU LAZISNU Jawa Timur”.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan data berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan dalam mengumpulkan data, memberikan penafsiran terhadap hasilnya dan tidak dinilai dengan analisis statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Teknik deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan atau menguraikan suatu hal menurut apa adanya tanpa membuat perbandingan yang dilakukan secara mendalam (Sugiyono, 2010). Sumber data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-

hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan unit-unit, melakukan sintesa, menyusun data, menjabarkan ke dalam pola, memilih data yang penting dan membuat kesimpulan. Miles Huberman dalam Sugiyono mengemukakan, bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Hasil penelitian**

#### **3.1.1. Implementasi**

Implementasi dapat diartikan suatu pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang direncanakan. Implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan rencana kegiatan pada perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Heriadi, 2018). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup; persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari suatu kegiatan, menyiapkan sumber daya untuk menggerakkan kegiatan implementasi termasuk sarana prasarana dan sumber daya keuangan serta tanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut, cara menghantarkan kegiatan yang sudah direncanakan secara kongkrit ke masyarakat (Syaukani, 2004).

Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Wahab menjelaskan makna implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Abdul Wahab, 2005).

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu 1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan, 2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan, 3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut (Surmayadani, 2005).

Menurut Nurdin Usman, implementasi diarahkan untuk kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem implementasi tidak hanya aktivitas, tetapi kegiatan dan untuk mencapai tujuan dari kegiatan yang direncanakan (Usman, 2002). Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pihak-pihak yang berwenang atau kepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi dengan berbagai tindakan dilakukan untuk merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan.

### **3.1.2. Quick Respond Code Indonesian Standard (QRIS)**

*Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah Standar QR Code Pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi pembayaran di Indonesia. QRIS ,menghadirkan 4 manfaat bagi masyarakat dengan tema UNGGUL, yaitu singkatan dari UNiversal, GampanG, Untung dan Langsung. Universal karena bersifat inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri. Gampang karena transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggam *gadget*. Untung karena efisien, cukup satu kode QR untuk semua aplikasi sistem pembayaran. Dan langsung, transaksi menggunakan QRIS cepat dan seketika sehingga mendukung kelancaran sistem pembayaran.

Berikut gambaran umum mengenai QR code dan pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaannya:

- a. QR Code, yaitu Serangkaian kode yg memuat data/informasi al. identitas pedagang/pengguna, nominal pembayaran, dan/atau mata uang yg dapat dibaca dengan alat tertentu dalam rangka transaksi pembayaran.
- b. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP), yaitu Prinsipal, penerbit, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara switching, & penyelenggara *payment gateway*.
- c. Lembaga Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), yaitu Lembaga Standar, Lembaga Switching, & Lembaga Services.
- d. Penyelenggara penunjang, Pihak yang bekerjasama dengan *merchant* (*Merchant Aggregator*).

Sedangkan mekanisme transaksi yang digunakan meliputi 2 Jenis QR Code:

- a. *Merchant Presented Mode (MPM)*: QR Code ditunjukkan oleh merchant sehingga konsumen hanya perlu melakukan scan QR. QR metode ini dapat bersifat statis atau dinamis. QR statis adalah QR yang tidak berubah (umumnya berbentuk sticker/acrylic). QR dinamis adalah QR yang dapat berubah-ubah dan umumnya dicetak melalui EDC atau ditunjukkan merchant melalui layar device elektronik.
- b. *Customer Presented Mode (CPM)*: QR Code ditunjukkan oleh konsumen sementara merchant akan memindai QR. Pada model ini, QR Code hanya berbentuk dinamis karena QR code ini di-generate oleh user setiap akan melakukan transaksi.

### **3.1.3. KOIN NU di LAZISNU**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat atau LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Adapun berdirinya LAZISNU berlandaskan pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 255 Tahun 2016 Tentang Pemberian Izin Kepada Yayasan Lembaga Amil Zakat Infak Dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Sebagai Lembaga Amil Zakat Skala Nasional. LAZISNU mempunyai tugas membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Abdul Haris, 2018).

Sementara itu, NU Care-LAZISNU adalah rebranding dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). NU Care-LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. NU Care secara yuridis formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama No.65/2005 untuk melakukan pemungutan Zakat, Infak, dan Sedekah kepada masyarakat luas. NU Care-LAZISNU merupakan lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan, berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan

umat, mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah serta Wakaf (ZISWAF).

Koin NU merupakan program infaq yang diberdayakan melalui pemberian kotak infaq baik di rumah warga, sekolah, dan tempat makan diperuntukkan bagi masyarakat untuk berinfaq sekecil apapun nilainya, karena pemberian infaq tidak memiliki nisabh tertentu seperti zakat, maka seluruh lapisan masyarakat dapat memberikan infaq. Program KOIN NU mendorong kemandirian NU dalam mengelola program-programnya, dana tersebut antara lain diperuntukkan untuk membangun gedung NU, untuk pendidikan, beasiswa anak-anak Ma'arif NU yang kurang mampu, untuk fakir miskin, dan yatim-piatu.

### **3.1.4. Manajemen Keuangan Islam Lembaga Filantropi**

#### **a. Manajemen Keuangan Islam**

Perkembangan manajemen baik sebagai ilmu maupun seni mulai tampak diterapkan seiring munculnya industri pada abad ke 19. Manajemen lahir sebagai tuntutan perlunya pengaturan individu dalam organisasi. Adanya fungsi tanggung jawab antara anggota organisasi dalam bentuk mengatur dan memberikan pelayanan dan menjalankan operasi organisasi (Johan Arifin, 2016). Manajemen syariah merupakan alat untuk meningkatkan kinerja SDM dan perusahaan melalui pengelolaan aset pengetahuan dalam perusahaan. Manajemen syariah dipandang penting dalam perusahaan karena implementasinya pada bidang pelayanan dan operasi dalam kompetensi personal, memelihara ketersediaan *knowledge* dan inovasi serta pengembangan produk. Melalui manajemen syariah ini diharapkan akan meningkatkan keahlian dan motivasi kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan penguatan dari sisi operasional.

Salah satu sumber informasi penting yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan untuk mengetahui setiap keputusan mengenai keuangan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan yang telah dilakukan manajemen atau mempertanggung jawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Najmudin, 2011).

Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Mutaffifin: 1-3 (Kementerian Agama RI, 2018)

Artinya: *Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)! (1), Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan (2), Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi (3).*

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses transaksi keuangan yang terjadi selama 1 (satu) periode akuntansi dan merupakan pertanggungjawaban manajemen di dalam mengelola sebuah organisasi (A Harjito, 2011). Analisis laporan keuangan adalah analisis mengenai kondisi keuangan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi tingkat kesehatan suatu perusahaan. Sulindawati dalam Syaifullah menjelaskan analisis rasio keuangan adalah barometer kesehatan keuangan perusahaan dan dapat menunjukkan potensi masalah sebelum berkembang menjadi krisis yang serius serta menghubungkan unsur-unsur neraca dan perhitungan laba rugi satu dengan lainnya, dapat memberikan gambaran tentang sejarah perusahaan dan penilaian posisinya saat ini (Syaifullah, 2019).

#### **b. Lembaga Filantropi**

Secara etimologis, makna filantropi (*philantropy*) adalah kedermawanan, kemurahan, atau sumbangan sosial; sesuatu yang menunjukkan cinta kepada manusia (Hasan Shadily, 1995). Filantropi diartikan dengan rasa kepedulian kepada sesama manusia yang terpatri dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*).

Filantropi juga dimaknai sebagai konseptual dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*), dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara sukarela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Adapun istilah filantropi yang dikaitkan dengan Islam menunjukkan adanya praktik filantropi dalam tradisi Islam melalui zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (Sardiana, 2018). Aktivitas filantropi menjadikan mekanisme pilar

filantropi (*fundraising*, pengelolaan, distribusi, evaluasi, dan *sustainability*) semakin transparansi dan akuntabel (Rahmawati, 2019).

Filantropi dapat diartikan sebagai pemberian karitas yang didasarkan pada pandangan untuk mempromosikan keadilan sosial dan masalah bagi masyarakat umum (Kholis, 2013). Namun, jika karitas lebih dekat pada ajaran keagamaan sehingga praktiknya lebih bersifat individual dan menyangkut pahala dan dosa, maka dalam filantropi cakupannya lebih luas karena lebih dekat dengan filsafat moral yang dalam praktiknya bersifat sosial. Sebenarnya ada dua konsep filantropi, yaitu kesukarelaan yang tidak bisa dituntut apa-apa dari pihak pemberi, filantropi adalah cerita tentang hak dan peralihan sumber daya dari yang lebih kaya kepada mereka yang lebih miskin.

Filantropi adalah wujud kasih sayang umat manusia yang tercermin dalam kemurahan hati untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan orang lain. Tindakan filantropi dapat berupa pemberian makanan, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, atau pekerjaan. Konsep filantropi Islam kurang lebih sama dengan konsep agama lain, namun dalam Islam konsep ini jauh lebih komprehensif. Dalam Islam, faham karitas/filantropi tercermin dalam hukum zakat, infaq, sedekah dan wakaf (Rahardjo, 2015), dan mengarah pada kebenaran, amal sholeh, kebaikan, serta ihsan/kebajikan, yang semuanya merupakan bentuk keimanan dan ketaatan kepada Allah, dan sekaligus sebagai wujud kasih sayang kepada sesama manusia, khususnya kaum duafa. Dalam hal ini Rasulullah Saw. bersabda:

عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه - خادم رسول  
الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم  
قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه  
البخاري ومسلم

Artinya: *Dari Abu Hamzah Anas Bin Malik Ra., pembantu Rasulullah Saw. dari Nabi Saw. bersabda: "Tidak sempurna iman seseorang sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. [HR Al-Bukhari dan Muslim]*

Lembaga filantropi Islam adalah sebagai *intermediary system* yang berkomitmen mempertemukan dua pihak *surplus* dan *deficit* dengan harapan terjadinya pemerataan. Pada aspek kegiatannya, filantropi Islam meliputi dua hal, yaitu: (a) untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahiq*; (b) terciptanya keseimbangan sosial (*social equilibrium*). Oleh karena itu gerakan dan kerangka pemikirannya harus berdasarkan keadilan sosial (Thaha, 2003). Hal tersebut sesuai dengan empat pilar program yang terdiri dari: pendidikan, kesehatan, pengembangan ekonomi, dan kebencanaan. Selain itu, NU Care-LAZISNU juga terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur dengan cara membuat semua sistem pencatatan dan penyalurannya bisa dilihat secara real time melalui sistem IT yang efektif dan efisien.

### **3.1.5. Manajemen penghimpunan dana**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, biaya, pemberian, hadiah, atau derma. Adapun yang dimaksud dengan dana adalah sebagai uang tunai dan/atau aktiva lainnya yang segera diuangkan dan yang tersedia atau disihkan untuk maksud tertentu (Pandia, 2012). Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan untuk menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/surat berharga lainnya.

Adapun penghimpunan dana yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat, infaq, dan sedekah (LAZIS), memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan lembaga keuangan. Beberapa hal yang menjadi tujuan fundraising (LAZIS) dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dana. Dana dalam hal ini tidak hanya berupa uang, namun termasuk sumber daya berupa barang dan jasa yang memiliki nilai materi. Pengumpulan dana dalam LAZIS ini bertujuan untuk mendukung jalannya program dan operasional yang telah direncanakan sebelumnya.
- b. Penambahan jumlah donatur. Sebuah lembaga yang memiliki donatur tetap dan bertambah merupakan lembaga yang baik dan bisa mengeksistensikan lembaga tersebut dikalangan masyarakat. Dengan bertambahnya donatur, maka secara otomatis jumlah dana yang terhimpun semakin bertambah.

- c. Meningkatkan citra LAZIS. Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah LAZIS, baik langsung maupun tidak akan membentuk citra lembaga tersebut. Jika citra lembaga baik, maka masyarakat akan memberikan *feed back* yang baik dan semakin bertambahnya para donatur.
- d. Menjaga loyalitas donatur. Hal tersebut bertujuan agar donatur memberikan bantuan pada LAZIS dengan baik. Tujuan tertinggi dan bernilai jangka panjang. Hal ini dapat ditempuh dengan memberikan kepuasan kepada para donatur dengan pelayanan, program dan operasional LAZIS.

Penghimpunan dana merupakan pola, bentuk atau cara yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka penggalangan dana dari masyarakat. Fundraising harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan, dan manfaat bagi masyarakat khususnya para donatur. Menurut Juwaini dalam Atik metode penghimpunan dana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu (Abidah, 2016):

- a. *Direct Fundraising*. Metode ini menggunakan cara yang melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti *direct mail*, *direct advertising*, *telefundraising* dan presentasi langsung.
- b. *Indirect Fundraising*. Metode ini menggunakan cara yang tidak melibatkan partisipasi donatur secara langsung, seperti penyelenggara event, menjalin relasi, melalui referensi, mediasi, para tokoh, dan lain-lain.

### **3.2. Pembahasan**

#### **3.2.1. Implementasi QRIS dalam KOIN NU LAZISNU Jawa Timur**

Salah satu program andalan NU Care-LAZISNU adalah Gerakan Kotak Infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU). Gerakan KOIN NU merupakan gerakan penghimpunan dana infaq dari masyarakat nahdliyin mulai kelas atas sampai masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menekankan mengenai pentingnya infaq, bukan pada nominal infaq. Infaq yang dikumpulkan dapat disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk bantuan ekonomi, sosial, maupun pendidikan.

Gerakan KOIN NU digital yang diluncurkan oleh NU Care-LAZISNU pusat disambut positif oleh LAZISNU di daerah seluruh Indonesia. Gerakan yang merupakan langkah strategis LAZISNU dalam menyikapi perkembangan teknologi diyakini lebih

maksimal dalam menjalankan program KOIN NU non-digital yang sudah berjalan.

Nahdhatul Ulama (NU) secara resmi menggandeng GoPay untuk mengimplimentasikan QRIS dalam gerakan kotak infaq Nahdlatul Ulama (KOIN NU), GoPay merupakan layanan *Financial Technology (Fintech)* dalam jasa *payment* melalui metode MPM. Sebelumnya sejak Mei 2019 GoJek, GoPay dan NU telah melakukan kerjasama untuk implementasi donasi digital dan meraup dana donasi 4 kali lipat. Dengan dukungan GoPay dalam penggunaan QRIS diharapkan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan donasi KOIN NU menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dengan hanya menggunakan satu QR code sehingga tidak membingungkan dan dapat melayani masyarakat dengan berbagai pilihan.

Untuk tahap awal, QRIS menggunakan metode Merchant Presented Mode (MPM) dan didukung oleh spesifikasi interkoneksi penyelenggara. Ke depan, QRIS akan dikembangkan untuk metode Customer Presented Mode (CPM). Penggunaan QRIS wajib bagi seluruh jenis transaksi berbasis QR Code, termasuk transaksi pembayaran di Indonesia yang difasilitasi dengan QR Code yang menggunakan sumber dana dari luar negeri.

Secara demografis populasi 2018 total populasi penduduk Indonesia mencapai 265 juta dengan usia produktif 179 juta terdiri dari populasi Gen Y 59,1% dan populasi Gen X 40,1%, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menyerap digitalisasi, terlebih masyarakat yang belum tersentuh bank (*unbanked*) hanya 49% dari total populasi penduduk dewasa, fintech jelas memiliki potensi besar sebagai jasa sistem pembayaran yang akan melayani semua kebutuhan transaksi masyarakat termasuk dalam berdonasi.

Lazisnu Jawa Timur mengimplemetasikan QRIS dengan menggandeng platform OVO, berbeda dengan Lazisnu pusat yang menggandeng GoPay. hal tersebut dikarenakan untuk wilayah Jawa Timur, OVO lebih dikenal dan lebih massif digunakan oleh masyarakat daripada GoPay. Meskipun tidak sama dengan platform gandingan PBNU, hal tersebut diperbolehkan, setiap tingkatan NU (pusat, wilayah, cabang, sampai ranting) memiliki wewenang tersendiri untuk menjalankan programnya selama tidak keluar dari Peraturan Organisasi Administrasi (POA) Nahdhatul Ulama (Rofiq, personal communication, 2023). Dalam pengimplimentasian

QRIS, program tersebut cocok diaplikasikan di wilayah kota dimana masyarakat sudah mengenal teknologi, program ini menasar kelas menengah keatas. Lazisnu jatim selaku lembaga yang menaungi Lazisnu se-jawa timur juga sudah mengintruksikan hingga ke tingkat ranting untuk turut menerapkan gerakan KOIN NU melalui QRIS, namun hal tersebut juga disesuaikan dengan kemungkinan bisa tidaknya untuk dijalankan, seperti pada tingkat ranting dimana masyarakatnya belum tanggap teknologi. Jika demikian gerakan KOIN NU tetap dilaksanakan namun melalui metode manual sebagaimana sebelumnya.

### **3.2.2. Manajemen KOIN NU di LAZISNU Jawa Timur**

Setiap lembaga atau organisasi yang telah berdiri harus mempunyai tujuan dan manajemen yang terarah. Manajemen dibutuhkan, agar kegiatan yang dilakukan bisa dengan mudah dikontrol dan dievaluasi jika terdapat kekurangan. Sehingga dari manajemen tersebut lembaga atau organisasi yang ada bisa melakukan perbaikan setiap periode. Adanya manajemen yang baik dari suatu lembaga menandakan, bahwa kegiatan yang telah dilakukan tersebut terstruktur dengan baik sesuai dengan tujuannya. Manajemen KOIN NU LAZISNU Jawa Timur menerapkan QRIS sebagai program unggulan yang digunakan untuk mempermudah masyarakat dalam memberikan infaq. Hal tersebut dapat memperkecil adanya uang palsu yang beredar. Masyarakat dapat dengan mudah memberikan infaq melalui kode QRIS yang telah diberikan oleh LAZISNU, sehingga pihak yang bertugas mengelola dana KOIN NU tersebut mudah untuk mengumpulkan serta menyalurkannya sebagai kontribusi di lembaga tersebut. Manajemen KOIN NU di LAZISNU berupa:

#### **a. Manajemen keuangan Islam lembaga filantropi**

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia tidak dapat dilepas dari antusiasme kelas menengah muslim Indonesia untuk terlibat dalam kehidupan sosial dan politik negaranya (Fauzia, 2010). Dinamika filantropi bergerak dari mekanisme tradisional menjadi filantropi untuk keadilan sosial. Filantropi sebagai media untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang berakar pada kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Filantropi menjembatani kesenjangan antara si kaya dan si miskin dengan mobilitas potensi

dari masyarakat. Dalam rangka menuju filantropi keadilan sosial, aktivitas filantropi dilakukan secara kolektif dengan organisasi gerakan sosial (Fuadi, 2012). Filantropi sebagai sebuah aktivitas sosial tidak dapat dilepas dari konteks sistem sosial yang melingkupinya. Peran filantropi diberikan kepada lembaga sosial masyarakat di Indonesia dalam usaha untuk penguatan masyarakat. Nahdlatul Ulama (NU) sebagai bagian dari organisasi Islam terbesar di dunia melakukan filantropi dengan mengkombinasikan perspektif normatif agama dan pemberdayaan masyarakat dalam usaha menciptakan keadilan.

Istilah ini dapat membantu membawa wacana kederawanan Islam ke dalam sebuah diskursus yang dapat menjangkau isu-isu yang lebih luas. Tidak hanya melihat masalahnya dari segi wacana tradisional saja, seperti fiqh dan etika Islam, melainkan juga dapat mengaitkan dengan isu-isu keadilan sosial, kesejahteraan umat, masyarakat madani, kebijakan publik, tata kelola yang baik dan manajemen yang profesional. Islam menganjurkan seorang muslim untuk berfilantropi agar harta kekayaan tidak hanya berputar diantara orang-orang kaya. Ketika menerangkan filantropi, al-qur'an sering menggunakan istilah zakat, infaq, dan sedekah yang mengandung pengertian berderma. Kedermawanan dalam Islam, yang mencakup dimensi-dimensi kebaikan secara luas seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf merupakan istilah-istilah yang menunjukkan bentuk filantropi Islam.

Kecepatan dalam beradaptasi dengan perubahan dan dinamika khalayak menjadi poin penting dalam pengelolaan lembaga filantropi. Identifikasi atas posisi untuk kemudian membuat *positioning* dan core usaha (filantropi) dengan memadukan dengan dengan perkembangan zaman. Pemberian zakat dan shodaqoh yang semula lebih dominan untuk tujuan konsumtif dan berjangka pendek berubah menjadi pola sinergi untuk pemberdayaan komunitas. Citra lembaga filantropi Islam dibangun dengan pengembangan sumber daya pada pengelolaan manajemen lembaga filantropi. *Positioning* lembaga filantropi disertai dengan pemanfaatan teknologi untuk kepentingan penggalangan dana, diseminasi informasi kepada donatur, dan distribusi dana kepada penerima.

**b. Manajemen penghimpunan dana**

Prinsip transparansi dalam filantropi menjadi bagian dari profesionalitas pengelolaan dana. Selain melakukan audit kepada akuntan umum untuk menilai kinerja keuangan lembaga, sekaligus hasil audit dilaporkan secara terbuka kepada donatur. Para donatur berhak mengetahui alokasi donasi yang selama ini disampaikan melalui lembaga filantropi (LAZISNU).

Adapun bentuk laporan Lazisnu Jatim kepada donator berupa *bradcast*, setelah Lazisnu *taking action* lembaga akan mengirimkan laporan dalam bentuk e-paper ukuran A4 kepada para donator yang no. kontaknya sudah disimpan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab Lazisnu dalam penggunaan dana yang telah diberikan oleh donatur, dengan begitu loyalitas para donatur juga terjaga (Rofiq, personal communication, 2023).

Sebagai bentuk penghimpunan dana yang baik dalam lembaga filantropi, akuntabilitas dan transparansi menjadi protokol dalam *standart operational procedure* (SOP). Prinsip penghimpunan dana yang baik merupakan bentuk pertanggungjawaban lembaga terhadap sumber daya dari masyarakat yang sudah dikelola oleh lembaga. Publik dapat menilai hasil evaluasi atas kinerja program dan keuangan dari lembaga filantropi. *Fintech* tidak dapat dilepaskan dari kehadiran 4.0 dimana kecepatan akses atas informasi. Lembaga LAZISNU Jatim bergerak dalam keadilan sosial yang menggandeng mitra OVO dalam konsep *shareholders*, serta merangkul donatur sebagai donatur tetap. Selain melakukan mekanisme penghimpunan dana dari individu, lembaga LAZISNU melakukan implementasi QRIS. Dengan adanya kemitraan dengan QRIS, setiap individu masyarakat dapat dengan mudah untuk memberikan infaq melalui kode yang telah diberikan oleh LAZISNU. Teknologi informasi (IT) menciptakan perubahan dalam semua aspek dari masyarakat dan terjadinya penataan struktur di dalamnya.

Program Gerakan KOIN NU di LAZISNU yang melakukan penghimpunan dana infaq menysasar seluruh masyarakat Nahdliyyin yang tergerak hatinya untuk melakukan infaq. Penghimpunan dana di LAZISNU yang diperoleh dari dana infaq dari program Gerakan KOIN NU dikelola dengan cara mengaplikasikan dana

tersebut sebagai biaya operasional, pengembangan usaha, serta tasaruf. Proses pengolaan dana tersebut dilakukan dengan cermat. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus dari warga yang berinfaq. Saat ini, dana KOIN NU digunakan untuk membantu masyarakat menanggulangi Covid-19, bantuan yang diberikan berupa APD, sembako bagi guru ngaji dan pedangang UMKM yang terkena imbas Covid-19 dan lainnya (Rofiq, personal communication, 2023).

Bangunan kokoh ekonomi dan keuangan yang dimaksud salah satunya adalah melalui institusi zakat, yang di syariatkan sejak tahun kedua Hijrah, berdekatan waktunya sebelum kewajiban ibadah puasa. ZIS (zakat, infak, dan sedekah) ini dijalankan oleh komunitas Muslim di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia yang potensi dana ZIS nya benar-benar menjadi primadona dunia Islam disebabkan jumlah penduduk Muslimnya yang terbesar di seluruh dunia. Risalah ini mencoba mengungkap perihal dana ZIS dengan pendekatan yang lebih utuh dan menyeluruh sebagai salah satu bangunan ekonomi dan keuangan yang benar-benar bisa dijadikan contoh modal dan sekaligus model ekonomi dan keuangan yang mengedepankan asas ekonomi dan keuangan yang benar-benar makmur, adil, dan merata.

**4. KESIMPULAN**

LAZISNU Jawa Timur menggandeng OVO untuk mengimplimentasikan QRIS. Penggunaan QRIS diharapkan mempermudah masyarakat dalam menyalurkan donasi KOIN NU menggunakan berbagai aplikasi pembayaran dengan hanya menggunakan satu QR code sehingga tidak membingungkan dan dapat melayani masyarakat dengan berbagai pilihan pembayaran, penggunaan ini masih terhitung baru dan cocok dipalिकासikan di kota khususnya kalangan menengah keatas, meskipun begitu QRIS ini sedang disosialisasikan di tengah masyarakat oleh pengurus NU melalui intruski sampai tingkat ranting.

Kerjasama Lazisnu Jatim dengan OVO dalam menerapkan QRIS merupakan salah satu wujud inovasi dalam melihat kebutuhan penyaluran dana masyarakat di era digital menggunakan transaksi non tunai, hal tersebut juga upaya pelayanan dan operasional yang dipersembahkan oleh Lazisnu. NU Care-LAZISNU juga terus berupaya untuk

meningkatkan kepercayaan dari para donatur salah satunya dengan memberikan *broadcast* berupa laporan kegiatan melalui e-paper yang dikirim kepada no. kontak donator, dengan begitu seluruh pihak dapat memantau laporan keuangan, terlebih hal tersebut merupakan salah satu sumber informasi penting yang digunakan manajemen dalam pengambilan keputusan. Gerakan KOIN NU ditengah masyarakat juga menjadi media pertemuan dua pihak *surplus* dan *deficit* dalam menciptakan pemerataan sosial ekonomi sebagai wujud dari cinta kasih antar sesama. Adapun pengalokasian dana hasil dari KOIN NU juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti halnya pemberian APD dan sembako untuk guru ngaji dan pedagang UMKM yang terkena dampak Covid-19.

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih disampaikan kepada Endang Styawati, M.E dan Evi Riadhotun Hasanah M.E yang telah berkontribusi dalam pembuatan penyelesaian artikel jurnal ini. Semoga memberikan manfaat dan pengetahuan yang luas bagi pembaca, serta mengingatkan adanya QRIS dalam KOIN NU LAZISNU ini memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin bersedekah. Syukron katsiron, jazakumulloh ahsanal jaza'.

## 6. REFERENSI

- A Harjito. (2011). *Manajemen Keuangan Edisi Kedua*. EKONIS.
- Abdul Haris, N. (2018). Kajian Strategi Zakat, Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah*, Vol. 1, No. 1, 22–37.
- Abdul Wahab, Solichin. (2005). *Analisis Kebijakan: Dari Formasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Abidah, A. (2016). Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 10 No. 01, 3 oktober, 166.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT. Rineka Cipta. Cet.13.
- Fauzia. (2010). *Religious giving di Indonesia: Studi kasus filantropi Islam In dialog*, *Jurnal penelitian dan kajian Agama*. Volume XXXIII, No. 69, 2 september, 51–64.
- Fuadi. (2012). Towards The Discourse Of Islamic Philanthropy For Social Justice In Indonesia. *Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Afkaruna*, Volume 8, Nomor 2 Juli-Desember, 92–102.

- Hasan Shadily, J. M. E. (1995). *Kamus Inggris Indonesia*. Gramedi.
- Heriadi. (2018). *Implementasi Program CVC (Customs Visit Customer) Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Dumai*. Vol. 5, No. 1, April.
- Johan Arifin. (2016). Penguatan Manajemen Syariah Melalui Total Quality Management Bagi Pelaku Lembaga Keuangan Syariah Di Kota Semarang. *Jurnal At-Taqaddum*, 8, 2., 184.
- Kementerian Agama RI. (2018). *Al-Qur'an*. PT. Suara Agung.
- Kertajaya, H. (2018). *Citizen 4.0*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kholis, N. (2013). Potret Filantropi Islam Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII, Nomor 1, Juli, 63.
- Najmudin. (2011). *Manajemen Keuangan dan Akuntansi Syrar'iyah Modern*. CV Andi.
- Nucare. (2020). *NU CARE-LAZISNU*. <https://www.nucare.id/>
- Pandia, F. (2012). *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Rineka Cipta.
- Rahardjo, M. D. (2015). *Arsitektur Ekonomi Islam Menuju Kesejahteraan Sosial*. Mizan.
- Rahmawati, Y. (2019). E-Filantropi: Studi Media Pergeseran Altruisme Islam Tradisional Menuju Filantropi Online Integratif. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Volume 13, Nomor 2, Oktober, 171.
- Rofiq. (2023). *Wawancara daring* [Personal communication].
- Sardiana, A. (2018). Implementasi Literasi Keuangan Syariah Pada Alokasi Dana Ziswaf Masyarakat. *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 02, Juli-Desember.
- Setiawan, K. (2020). *Gerakan KOIN NU, Upaya Wujudkan Kemandirian Nahdliyin*. <http://www.nu.or.id/post/read/87183/gerakan-KOIN-nu-upaya-wujudkan-kemandirian-nahdliyin>
- Sugiyono. (2010). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Surmayadani, Nyoman. I. (2005). *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Citra Utama.
- Syaifullah, M. (2019). Metode Kuadrat Terkecil Untuk Meramalkan Tingkat Likuiditas Pada BMT Kapuas Mandiri Sejahtera di Kota Pontianak. *Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1.
- Syaukani. (2004). *Otonomi Dalam Kesatuan*.
- Thaha, I. (2003). *Berderma Untuk Semua*. Teraju.
- Usman. (2002). *Konteks Berbasis Implementasi Kurikulum*. Bumi Aksara.